



# PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gajah Mada No. 145 Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, 61341  
Telepon (0321) 321750, Faksimile (0321) 321750  
Laman [mojokertokota.go.id](http://mojokertokota.go.id)

### P E N G U M U M A N

#### NOMOR : 800.1.2.2/8580/417.603.2/2024

#### TENTANG

### SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 dan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 27 September 2024 perihal Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024, bahwa Pemerintah Kota Mojokerto akan menyelenggarakan seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 dengan ketentuan sebagai berikut :

#### **A. Kebutuhan/ Formasi Pada Pemerintah Kota Mojokerto**

Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Kota Mojokerto sebanyak 161 formasi yang terdiri dari :

1. Tenaga Guru : 15 Formasi
2. Tenaga Teknis : 146 Formasi

Adapun rincian formasi secara lengkap dapat dilihat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini.

#### **B. Dasar Hukum Pelaksanaan**

1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai



UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan *sertifikat elektronik* yang diterbitkan. *BSrE*.



Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;

5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 391 Tahun 2024 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional ;
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024;
9. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 27 September 2024 perihal Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024;

Ketentuan tersebut diatas beserta segala lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini. Seluruh Peserta **Wajib Membaca** dan **Mempedomani** ketentuan dalam aturan dimaksud. Ketentuan dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut diatas akan diatur lebih lanjut dalam pengumuman ini.

### C. Persyaratan Umum Pelamar

1. Warga Negara Indonesia;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun untuk Jabatan Fungsional Guru dan 57 (lima puluh



UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE**.



- tujuh) tahun untuk Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Teknis pada saat melamar PPPK.
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
  4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
  5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
  7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang untuk jabatan yang dipersyaratkan;
  8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
  9. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
  10. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan Nomor Induk Pegawai;
  11. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan ASN yaitu:
    - a. PNS; atau
    - b. PPPK,pada tahun anggaran yang sama.
  12. Pelamar adalah seluruh tenaga non ASN di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto kecuali kategori Pelamar Prioritas dan Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada Jabatan Fungsional Guru.
  13. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi yaitu Pemerintah Kota Mojokerto dan 1 (satu) jenis Jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran.
  14. Dalam hal pelamar diketahui melamar :



- a. lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis pengadaan dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan; atau
  - b. menggunakan 2 (dua) Nomor Identitas Kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan kualifikasi jabatan yang dilamar.
16. Lulusan pendidikan D-IV (Diploma IV) tidak bisa melamar pada formasi dengan kualifikasi pendidikan S1 (Strata 1) dan sebaliknya kecuali pada kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan terdapat pilihan tanda garis miring.  
Contoh: S-1/D-IV Pemerintahan
17. Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 diperuntukkan untuk mengisi Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dengan prioritas kelulusan secara berurutan diberlakukan bagi :
- a. Pelamar Prioritas (Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidang Pendidik pada Tahun 2023);
  - b. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK- II);
  - c. Tenaga non ASN yang terdata dalam pangkalan data (*database*) BKN;
  - d. Tenaga non ASN yang aktif bekerja di Instansi pemerintah (termasuk lulusan PPG untuk Formasi Guru di Instansi Daerah).
18. Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 2 (dua) periode pendaftaran dengan ketentuan pelamar sebagai berikut:
- a. Periode pertama diperuntukkan bagi Pelamar Prioritas, Eks THK – II dan Tenaga non ASN yang terdata dalam pangkalan data (*database*) BKN;
  - b. Periode kedua diperuntukkan bagi pelamar Tenaga non ASN yang aktif bekerja di Instansi Pemerintah (termasuk lulusan PPG untuk formasi Guru di instansi daerah).



#### D. Persyaratan Khusus Pelamar JF PPPK Guru

1. Kriteria pelamar pada pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional (JF) Guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 meliputi:
  - a. Pelamar Prioritas;
  - b. Guru Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK- II);
  - c. Guru non ASN di instansi daerah;
  - d. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
2. Pelamar prioritas adalah peserta yang memenuhi ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru di instansi daerah tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF Guru periode sebelumnya.
3. Guru eks THK- II adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data eks THK II pada Badan Kepegawaian Negara dan aktif mengajar di instansi pemerintah.
4. Guru non ASN di instansi daerah terdiri atas :
  - a. Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) tenaga non ASN pada BKN yang aktif mengajar pada instansi pemerintah atau
  - b. Guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi serta aktif mengajar pada instansi pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara terus menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar.
5. Pelamar yang merupakan kategori Pelamar Prioritas, Guru Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK- II) dan Guru non ASN di instansi daerah hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat mengajar saat mendaftar.
6. Dalam hal terdapat pelamar prioritas yang berasal dari luar instansi pemerintah atau dari sekolah swasta, disyaratkan memiliki surat izin untuk melamar pada seleksi PPPK JF Guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 dari kepala instansi/lembaga/yayasan.



7. Pelamar pada seleksi PPPK JF Guru di instansi daerah Tahun Anggaran 2024 wajib memiliki kualifikasi Pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat dan/atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024.
8. Pelamar seleksi PPPK JF guru di instansi daerah yang berstatus sebagai penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut :
  - a. Penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar pada kebutuhan PPPK JF Guru Bahasa Indonesia atau Guru Bahasa Inggris;
  - b. Penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar pada kebutuhan PPPK JF Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan ; dan
  - c. Penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar pada kebutuhan PPPK JF Guru seni budaya keterampilan.
9. Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik dan diberlakukan secara berurutan bagi :
  - a. Pelamar Prioritas;
  - b. Guru Eks THK – II;
  - c. Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) tenaga non ASN pada BKN yang aktif mengajar pada instansi pemerintah;
  - d. Guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi serta aktif mengajar pada instansi pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara terus menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar;
  - e. Lulusan PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.



## **E. Persyaratan Khusus Pelamar PPPK Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Teknis**

1. Kriteria pelamar pada penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Teknis di instansi daerah tahun anggaran 2024 meliputi:
  - a. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK- II);
  - b. Tenaga non ASN di instansi daerah.
2. Eks THK- II adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data eks THK II pada Badan Kepegawaian Negara dan aktif bekerja di instansi pemerintah.
3. Tenaga non ASN di instansi pemerintah terdiri atas :
  - a. Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) tenaga non ASN pada BKN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah;
  - b. Pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus.
4. Pelamar sebagaimana tersebut pada huruf E angka 1 hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja (Pemerintah Kota Mojokerto) saat mendaftar.
5. Kebutuhan PPPK Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Teknis dapat dilamar oleh penyandang disabilitas kecuali kebutuhan Pemadam Kebakaran Pemula, dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
  - b. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
6. Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan pelaksana;
  - b. Paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan fungsional jenjang pemula, terampil dan ahli pertama;



7. Pelamar wajib menyertakan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja (Kepala Perangkat Daerah) dengan pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar paling singkat 2 (dua) tahun.
8. Bagi pelamar kebutuhan Pemadam Kebakaran Pemula wajib melampirkan Surat Keterangan Sehat dan Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas dari Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya milik Pemerintah.
9. Bagi pelamar kebutuhan Pemadam Kebakaran Pemula dan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama dapat melampirkan sertifikat kompetensi yang dimiliki sebagai penambahan nilai Seleksi Kompetensi Teknis dengan ketentuan yang sesuai pada lampiran III pengumuman ini.
10. Penentuan pelamar yang lulus seleksi diberlakukan secara berurutan bagi:
  - a. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK- II);
  - b. Tenaga non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) tenaga non ASN pada BKN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah; dan
  - c. Pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus.

#### **F. Tata Cara Pendaftaran**

Pelamaran seleksi PPPK melalui portal nasional pada laman resmi BKN yaitu <https://sscasn.bkn.go.id> dan dengan tata cara sebagai berikut :

1. Pelamar wajib memiliki alamat surel (*email*) yang aktif untuk mengikuti proses pendaftaran seleksi PPPK;
2. Pelamar wajib membuat akun secara daring dengan menggunakan NIK yang terintegrasi dengan data DUKCAPIL pada portal nasional dan mengisi data diri sesuai prosedur pendaftaran pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>
3. Pelamar hanya dapat membuat akun sebanyak 1 (satu) kali;
4. Pelamar mengunggah scan dokumen persyaratan pendaftaran meliputi:



- a. Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan asli telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- b. Pas Foto 4x6 berpakaian formal terbaru dengan latar belakang berwarna merah;
- c. Surat Lamaran sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai/meterai konvensional (tempel) Rp. 10.000 yang ditujukan kepada Pj. Wali Kota Mojokerto (diketik dan ditandatangani menggunakan tinta hitam);
- d. Surat Pernyataan 5 (lima) poin sesuai dengan persyaratan instansi dan dibubuhi e-meterai/meterai konvensional (tempel) Rp. 10.000 (diketik dan ditandatangani menggunakan tinta hitam);
- e. Ijazah asli (bukan surat keterangan lulus) sesuai kualifikasi pendidikan dengan jabatan yang dilamar. Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur Program Studi dan/atau penamaan program studi, wajib menyertakan keterangan yang ditandatangani Dekan;
- f. Bagi Pelamar JF Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 dapat dilampirkan menjadi 1 (satu) dokumen dengan ijazah;
- g. Transkrip Nilai/Daftar Nilai asli (bukan transkrip nilai sementara);
- h. Surat Keterangan Bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja (Kepala Perangkat Daerah), dengan pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar paling singkat 2 (dua) tahun; dan
- i. Surat Keterangan Aktif Bekerja pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja (Kepala Perangkat Daerah). Bagi pelamar non ASN yang tidak terdaftar dalam pangkalan data (*database*) BKN, masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus.



- j. Surat Izin untuk melamar pada seleksi PPPK JF Guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 dari kepala instansi/lembaga/ yayasan bagi Pelamar Prioritas yang berasal dari luar Pemerintah Kota Mojokerto atau dari sekolah swasta;
- k. Surat Keterangan Sehat dan Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas dari Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya milik Pemerintah bagi pelamar kebutuhan Pemadam Kebakaran Pemula;
- l. Sertifikat Kompetensi yang dimiliki sebagai penambahan nilai Seleksi Kompetensi Teknis bagi pelamar kebutuhan Pemadam Kebakaran Pemula dan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama.

**Catatan :**

- Dokumen wajib dipindai dengan menggunakan mesin *scanner*, berwarna dan merupakan dokumen asli (bukan dokumen fotokopi);
- Dokumen yang ditandatangani secara elektronik atau dokumen yang dibubuhi dengan e-meterai harus berupa dokumen elektronik asli, bukan dokumen hasil *scan*;
- Penggunaan meterai elektronik (e-meterai) atau meterai konvensional (tempel) harus menggunakan meterai asli dan tidak boleh menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan karena hal tersebut dapat mengakibatkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada tahap seleksi administrasi.
- Ukuran, bentuk dan isi *file* yang diunggah menyesuaikan dengan ketentuan pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
- Format Surat Lamaran, Surat Pernyataan 5 Poin, Surat Keterangan Bekerja, Surat Keterangan Aktif Bekerja, Surat Izin untuk melamar pada Seleksi PPPK JF Guru dari kepala instansi/lembaga/yayasan dan Surat Keterangan Disabilitas dapat diunduh pada <https://s.id/seleksipppk2024kotamojokerto>;
- Dokumen yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tidak terbaca dengan jelas dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada tahap seleksi administrasi;



- Data identitas diri, seperti nama, tempat dan tanggal lahir pada KTP harus sesuai dengan ijazah, transkrip nilai dan dokumen lainnya

## G. Tahapan Seleksi

### 1. Seleksi Administrasi

- Seleksi administrasi dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Instansi Pengadaan ASN;
- Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada kesesuaian antara data yang diisikan oleh pelamar dengan dokumen persyaratan dan kelengkapan berkas yang diunggah dalam laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
- Hasil seleksi administrasi akan diumumkan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.mojokertokota.go.id>
- Peserta yang dinyatakan memenuhi syarat seleksi administrasi berhak mengikuti tahapan Seleksi Kompetensi.

### 2. Seleksi Kompetensi

Seleksi Kompetensi meliputi :

- Seleksi Kompetensi Teknis;
- Seleksi Kompetensi Manajerial;
- Seleksi Kompetensi Sosio Kultural.

## H. Penjadwalan

- Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK T.A. 2024 bagi Pelamar Prioritas (Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidang Pendidik Tahun 2023), Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK- II) dan Tenaga non ASN yang terdata dalam pangkalan data (*database*) BKN sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jadwal
1.	Pengumuman Seleksi	30 September s.d. 19 Oktober 2024
2.	Pendaftaran Seleksi	1 s.d. 20 Oktober 2024
3.	Seleksi Administrasi	1 s.d. 29 Oktober 2024
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	30 Oktober s.d. 1 November 2024



UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan *sertifikat elektronik* yang diterbitkan. *BSrE*.



No	Kegiatan	Jadwal
5.	Masa Sanggah (*)	2 s.d. 4 November 2024
6.	Jawab Sanggah	2 s.d. 6 November 2024
7.	Pengumuman Pasca Masa Sanggah (*)	5 s.d. 11 November 2024
8.	Penarikan data final	12 s.d. 14 November 2024
9.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	15 s.d. 25 November 2024
10.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	26 November 2024 s.d. 1 Desember 2024
11.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	2 s.d. 19 Desember 2024
12.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	7 s.d. 23 Desember 2024
13.	Pengumuman Hasil Kelulusan (**)	24 s.d. 31 Desember 2024
14.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	10 s.d. 21 Desember 2024
15.	Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi dan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	13 s.d. 28 Desember 2024
16.	Pengumuman Hasil Kelulusan (***)	24 s.d. 31 Desember 2024
17.	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 31 Januari 2025
18.	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 28 Februari 2025

**Keterangan :**

- (\*) Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2024
- (\*\*) Instansi Tidak Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan



(\*\*\*) Instansi Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan dan Mendapatkan Persetujuan Menteri PAN RB.

2. Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK T.A. 2024 bagi Pelamar Tenaga non ASN yang Aktif Bekerja di Instansi Pemerintah (Termasuk Lulusan PPG untuk Formasi Guru di Instansi Daerah) sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jadwal
1.	Pengumuman Seleksi	1 s.d. 30 November 2024
2.	Pendaftaran Seleksi	17 November s.d. 31 Desember 2024
3.	Seleksi Administrasi	16 Desember 2024 s.d. 3 Februari 2025
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	4 s.d. 18 Februari 2025
5.	Masa Sanggah (*)	19 s.d. 21 Februari 2025
6.	Jawab Sanggah	20 s.d. 27 Februari 2025
7.	Pengumuman Pasca Masa Sanggah (*)	22 s.d. 28 Februari 2025
8.	Penarikan Data Final	1 s.d. 7 Maret 2025
9.	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi	8 s.d. 23 Maret 2025
10.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	24 Maret s.d. 8 April 2025
11.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	9 s.d. 16 April 2025
12.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	17 April s.d. 16 Mei 2025
13.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	22 April s.d. 21 Mei 2025
14.	Pengumuman Hasil Kelulusan (**)	22 s.d. 31 Mei 2025
15.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	25 April s.d. 17 Mei 2025
16.	Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi dan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	30 April s.d. 22 Mei 2025



UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE**.



No	Kegiatan	Jadwal
17.	Pengumuman Hasil Kelulusan (***)	22 s.d. 31 Mei 2025
18.	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 30 Juni 2025
19.	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 31 Juli 2025

**Keterangan :**

(\*) Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2024

(\*\*) Instansi Tidak Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan

(\*\*\*) Instansi Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan dan Mendapatkan Persetujuan Menteri PAN RB

Catatan : Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu sesuai arahan dari Panselnas

**I. Masa Sanggah**

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan melalui SSCASN paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan;
2. Panitia Seleksi Instansi Pengadaan ASN atau yang disebut Panitia Seleksi Instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
3. Panitia Seleksi Instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
4. Panitia Seleksi Instansi dapat menolak alasan sanggahan dalam hal kesalahan berasal dari pelamar;
5. Dalam hal alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada angka 3 diterima, Panitia Seleksi Instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah;
6. Pada masa sanggah tidak diberikan kesempatan kepada pelamar untuk mengunggah ulang dokumen apabila ada kekeliruan/kekuranglengkapan dokumen yang dipersyaratkan.



## **J. Helpdesk**

*Helpdesk* adalah layanan yang memberikan penjelasan dan informasi terkait permasalahan seleksi pengadaan PPPK. *Helpdesk* Seleksi Pengadaan PPPK Tahun 2024 Pemerintah Kota Mojokerto pada surel (*email*) [panselcasnkotamojokerto@gmail.com](mailto:panselcasnkotamojokerto@gmail.com).

## **K. Ketentuan Lain- Lain**

1. Setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan;
2. Seluruh pelamar wajib melakukan proses pendaftaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
3. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/ pihak tertentu (*calo*) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang dan/ atau dalam bentuk lain;
4. Informasi dan penjelasan lain terkait pelaksanaan seleksi PPPK Pemerintah Kota Mojokerto dapat dilihat melalui laman <https://bkpsdm.mojokertokota.go.id>. Apabila terdapat perubahan kebijakan dan teknis pelaksanaan seleksi sewaktu- waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir;
5. Panitia Seleksi Instansi membuka helpdesk melalui surel (*email*) [panselcasnkotamojokerto@gmail.com](mailto:panselcasnkotamojokerto@gmail.com). Panitia tidak membuka layanan melalui telepon, whatsapp, telegram atau media lainnya selain sebagaimana tersebut. Peserta harap berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan Panitia
6. Panitia Seleksi Instansi tidak bertanggungjawab terhadap informasi yang tidak tersampaikan atau tidak terinformasikan pada pelamar yang dikarenakan kelalaian pelamar dalam mengakses dan memahami informasi yang terdapat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.mojokertokota.go.id>



Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Dikeluarkan di : Mojokerto  
Pada tanggal : 30 September 2024

an. Pj. Wali Kota Mojokerto  
SEKRETARIS DAERAH  
Selaku Ketua Panitia Seleksi Instansi  
Pengadaan Aparatur Sipil Negara

*Ditandatangani secara elektronik*  
GAGUK TRI PRASETYO



UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan *sertifikat elektronik* yang diterbitkan. *BSrE*.



LAMPIRAN I PENGUMUMAN SELEKSI PENERIMAAN PPPK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : 800.1.2.2/ 8580 /417.603.2/2024  
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2024

DESKRIPSI TUGAS JABATAN DAN RENTANG PENGHASILAN

NO	JABATAN	TUGAS JABATAN	RENTANG PENGHASILAN
<b>A GURU</b>			
1	GURU AHLI PERTAMA	Menyusun kurikulum, silabus, rencana pelaksanaan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran serta membimbing siswa dalam kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan	Rp. 3.203.600 s/d Rp. 5.261.500
<b>B TEKNIS</b>			
1	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis	Rp. 2.511.500 s/d Rp. 4.189.900
2	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	Melaksanakan kegiatan pemadaman kebakaran dan penyelamatan	Rp. 2.511.500 s/d Rp. 4.189.900
3	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengelolaan layanan teknis	Rp. 3.203.600 s/d Rp. 5.261.500
4	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran	Rp. 2.511.500 s/d Rp. 4.189.900
5	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	Melaksanakan kegiatan pengelolaan layanan teknis	Rp. 2.858.800 s/d Rp. 4.551.800
6	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	Melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengadaan barang/jasa pemerintah	Rp. 3.203.600 s/d Rp. 5.261.500
7	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	Melaksanakan kegiatan pengelolaan layanan umum	Rp. 1.938.500 s/d Rp. 3.201.200
8	PRANATA TRANTIBUM	Melaksanakan kegiatan penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Rp. 2.511.500 s/d Rp. 4.189.900

a.n. Pj. Wali Kota Mojokerto  
Sekretaris Daerah  
Selaku Ketua Panitia Seleksi Instansi  
Pengadaan Aparatur Sipil Negara

*Ditandatangani secara elektronik*  
**GAGUK TRI PRASETYO**



RINCIAN ALOKASI KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	KETERANGAN
<b>A.</b>	<b>GURU</b>	<b>15</b>		
1	GURU AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	3	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	GURU AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
3	GURU AHLI PERTAMA - GURU IPA	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
4	GURU AHLI PERTAMA - GURU KELAS SD	5	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
5	GURU AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
6	GURU AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRUSAHAHAN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
7	GURU AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	3	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	KETERANGAN
<b>B</b>	<b>TENAGA TEKNIS</b>		<b>146</b>		
1	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	2	Pemerintah Kota Mojokerto   Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia   Sekretariat   Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
2	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah   Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah   Sub Bidang Pemeriksaan dan Penagihan	
3	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah   Sekretariat   Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
4	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata   Sekretariat   Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
5	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	2	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan   UPTD Pasar Tradisional   Sub Bagian Tata Usaha	
6	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	2	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Lingkungan Hidup   Bidang Kebersihan	
7	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	3	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Lingkungan Hidup   Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pertamanan	
8	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman   Bidang Sumber Daya Air	
9	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman   Sekretariat   Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
10	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu   Sekretariat   Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
11	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   SD Negeri Blooto	
12	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   SD Negeri Gunung Gedangan 1	
13	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   SD Negeri Kranggan 2	
14	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   SD Negeri Prajuritkulon 3	
15	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   TK Negeri Pembina Kota Mojokerto	
16	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   UPTSP SMP Negeri 1	
17	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	2	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   UPTSP SMP Negeri 2	
18	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	2	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   UPTSP SMP Negeri 3	
19	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   UPTSP SMP Negeri 4	
20	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   UPTSP SMP Negeri 5	
21	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   UPTSP SMP Negeri 7	
22	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   UPTSP SMP Negeri 9	
23	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Perhubungan   Bidang Angkutan Jalan   Seksi Angkutan	
24	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak   Bidang Bina Pemberdayaan Sosial	
25	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak   Sekretariat   Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
26	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Inspektoral   Sekretariat   Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
27	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Kecamatan Magersari   Kelurahan Balongsari   Sekretariat	
28	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	2	Pemerintah Kota Mojokerto   Kecamatan Magersari   Kelurahan Magersari   Sekretariat	
29	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	2	Pemerintah Kota Mojokerto   Kecamatan Magersari   Sekretariat   Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
30	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	2	Pemerintah Kota Mojokerto   RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo   Wakil Direktur Pelayanan dan Pendidikan   Bidang Penunjang dan Pengendalian Mutu	



**UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1**  
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
 Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE**.



NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	KETERANGAN
31	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	2	Pemerintah Kota Mojokerto   Sekretariat Daerah   Asisten Administrasi Umum   Bagian Umum	
32	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Sekretariat DPRD   Bagian Umum dan Keuangan   Sub Bagian Umum	
33	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	SLTA/SMA SEDERAJAT / SMK	2	Pemerintah Kota Mojokerto   Satuan Polisi Pamong Praja   UPTD Pemadam Kebakaran	Tidak Dapat Dilamar Penyandang Disabilitas
34	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV ADMINISTRASI / D-IV EKONOMI / D-IV SOSIAL / D-IV TEKNIK / D-IV PERTANIAN / D-IV KOMPUTER / S-1 SASTRA / S-1 KOMUNIKASI / S-1 PEMERINTAHAN / S-1 EKONOMI / S-1 PERTANIAN / S-1 MIPA / S-1 TEKNIK / S-1 HUKUM / S-1 ADMINISTRASI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 SOSIAL / S-1 KOMPUTER / S-1 DESAIN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Badan Kesatuan Bangsa dan Politik   Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	
35	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 MANAJEMEN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil   Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan	
36	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SASTRA / S-1 KOMUNIKASI / S-1 PEMERINTAHAN / S-1 EKONOMI / S-1 PERTANIAN / S-1 MIPA / S-1 TEKNIK / S-1 HUKUM / S-1 ADMINISTRASI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 SOSIAL / S-1 KOMPUTER / S-1 DESAIN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil   Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	
37	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV ADMINISTRASI / D-IV EKONOMI / D-IV SOSIAL / D-IV KESEHATAN / D-IV PEMERINTAHAN / D-IV TEKNIK / D-IV PERTANIAN / D-IV KOMPUTER / S-1 SASTRA / S-1 KOMUNIKASI / S-1 PEMERINTAHAN / S-1 EKONOMI / S-1 KESEHATAN / S-1 PERTANIAN / S-1 MIPA / S-1 TEKNIK / S-1 HUKUM / S-1 ADMINISTRASI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 SOSIAL / S-1 KOMPUTER / S-1 DESAIN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana   Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
38	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV ADMINISTRASI / D-IV EKONOMI / D-IV SOSIAL / D-IV PEMERINTAHAN / D-IV TEKNIK / D-IV PERIKANAN / D-IV PERTANIAN / D-IV PETERNAKAN / D-IV KOMPUTER / S-1 SASTRA / S-1 KOMUNIKASI / S-1 PEMERINTAHAN / S-1 EKONOMI / S-1 PETERNAKAN / S-1 PERTANIAN / S-1 PERIKANAN / S-1 MIPA / S-1 TEKNIK / S-1 HUKUM / S-1 ADMINISTRASI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 SOSIAL / S-1 KOMPUTER / S-1 DESAIN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian   Sekretariat   Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
39	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV ADMINISTRASI / D-IV EKONOMI / D-IV SOSIAL / D-IV TEKNIK / D-IV PERTANIAN / D-IV KOMPUTER / S-1 SASTRA / S-1 KOMUNIKASI / S-1 PEMERINTAHAN / S-1 EKONOMI / S-1 PERTANIAN / S-1 MIPA / S-1 TEKNIK / S-1 HUKUM / S-1 ADMINISTRASI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 SOSIAL / S-1 KOMPUTER / S-1 DESAIN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan   Sekretariat   Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
40	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 TEKNIK ELEKTRO	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Lingkungan Hidup   Sekretariat   Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
41	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV ADMINISTRASI / D-IV EKONOMI / D-IV SOSIAL / D-IV PERPUSTAKAAN / D-IV PEMERINTAHAN / D-IV TEKNIK / D-IV PERTANIAN / D-IV KOMPUTER / S-1 SASTRA / S-1 KEOLAHRAGAAN / S-1 KOMUNIKASI / S-1 PEMERINTAHAN / S-1 PERPUSTAKAAN / S-1 EKONOMI / S-1 PERTANIAN / S-1 MIPA / S-1 TEKNIK / S-1 PENDIDIKAN / S-1 HUKUM / S-1 ADMINISTRASI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 SOSIAL / S-1 KOMPUTER / S-1 DESAIN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   Sekretariat   Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
42	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ILMU HUKUM	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Perhubungan   Sekretariat   Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
43	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV ADMINISTRASI / D-IV EKONOMI / D-IV SOSIAL / D-IV PERPUSTAKAAN / D-IV PEMERINTAHAN / D-IV TEKNIK / D-IV PERTANIAN / D-IV KOMPUTER / S-1 SASTRA / S-1 KOMUNIKASI / S-1 PEMERINTAHAN / S-1 PERPUSTAKAAN / S-1 EKONOMI / S-1 PERTANIAN / S-1 MIPA / S-1 TEKNIK / S-1 HUKUM / S-1 ADMINISTRASI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 SOSIAL / S-1 KOMPUTER / S-1 DESAIN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Perpustakaan dan Kearsipan   Sekretariat	
44	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 MANAJEMEN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo   Wakil Direktur Pelayanan dan Pendidikan   Bidang Penunjang dan Pengendalian Mutu	
45	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ILMU HUKUM	1	Pemerintah Kota Mojokerto   RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo   Wakil Direktur Umum dan Keuangan   Bagian Perencanaan, Hukum dan Hubungan Masyarakat	
46	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV ADMINISTRASI / D-IV EKONOMI / D-IV SOSIAL / D-IV PEMERINTAHAN / D-IV TEKNIK / D-IV PERTANIAN / D-IV KOMPUTER / S-1 SASTRA / S-1 KOMUNIKASI / S-1 PEMERINTAHAN / S-1 EKONOMI / S-1 PERTANIAN / S-1 MIPA / S-1 TEKNIK / S-1 HUKUM / S-1 ADMINISTRASI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 SOSIAL / S-1 KOMPUTER / S-1 DESAIN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Sekretariat Daerah   Asisten Administrasi Umum   Bagian Organisasi	
47	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV ADMINISTRASI / D-IV EKONOMI / D-IV SOSIAL / D-IV PEMERINTAHAN / D-IV TEKNIK / D-IV PERTANIAN / D-IV KOMPUTER / S-1 SASTRA / S-1 KOMUNIKASI / S-1 PEMERINTAHAN / S-1 EKONOMI / S-1 PERTANIAN / S-1 MIPA / S-1 TEKNIK / S-1 HUKUM / S-1 ADMINISTRASI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 SOSIAL / S-1 KOMPUTER / S-1 DESAIN	2	Pemerintah Kota Mojokerto   Sekretariat Daerah   Asisten Administrasi Umum   Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
48	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV ADMINISTRASI / D-IV EKONOMI / D-IV SOSIAL / D-IV PEMERINTAHAN / D-IV TEKNIK / D-IV PERTANIAN / D-IV KOMPUTER / S-1 SASTRA / S-1 KOMUNIKASI / S-1 PEMERINTAHAN / S-1 EKONOMI / S-1 PERTANIAN / S-1 MIPA / S-1 TEKNIK / S-1 HUKUM / S-1 ADMINISTRASI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 SOSIAL / S-1 KOMPUTER / S-1 DESAIN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Sekretariat Daerah   Asisten Administrasi Umum   Bagian Umum	
49	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV ADMINISTRASI / D-IV EKONOMI / D-IV SOSIAL / D-IV PEMERINTAHAN / D-IV TEKNIK / D-IV PERTANIAN / D-IV KOMPUTER / S-1 SASTRA / S-1 KOMUNIKASI / S-1 PEMERINTAHAN / S-1 EKONOMI / S-1 PERTANIAN / S-1 MIPA / S-1 TEKNIK / S-1 HUKUM / S-1 ADMINISTRASI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 SOSIAL / S-1 KOMPUTER / S-1 DESAIN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Sekretariat Daerah   Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat   Bagian Hukum	
50	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV ADMINISTRASI / D-IV EKONOMI / D-IV SOSIAL / D-IV PEMERINTAHAN / D-IV TEKNIK / D-IV PERTANIAN / D-IV KOMPUTER / S-1 SASTRA / S-1 KOMUNIKASI / S-1 PEMERINTAHAN / S-1 EKONOMI / S-1 PERTANIAN / S-1 MIPA / S-1 TEKNIK / S-1 HUKUM / S-1 ADMINISTRASI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 SOSIAL / S-1 KOMPUTER / S-1 DESAIN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Sekretariat Daerah   Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat   Bagian Kesejahteraan Rakyat	



**UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1**

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE**.



NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	KETERANGAN
51	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV ADMINISTRASI / D-IV EKONOMI / D-IV SOSIAL / D-IV PEMERINTAHAN / D-IV TEKNIK / D-IV PERTANIAN / D-IV KOMPUTER / S-1 SASTRA / S-1 KOMUNIKASI / S-1 PEMERINTAHAN / S-1 EKONOMI / S-1 PERTANIAN / S-1 MIPA / S-1 TEKNIK / S-1 HUKUM / S-1 ADMINISTRASI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 SOSIAL / S-1 KOMPUTER / S-1 DESAIN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Sekretariat Daerah   Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat   Bagian Pemerintahan	
52	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV ADMINISTRASI / D-IV EKONOMI / D-IV SOSIAL / D-IV PEMERINTAHAN / D-IV TEKNIK / D-IV PERTANIAN / D-IV KOMPUTER / S-1 SASTRA / S-1 KOMUNIKASI / S-1 PEMERINTAHAN / S-1 EKONOMI / S-1 PERTANIAN / S-1 MIPA / S-1 TEKNIK / S-1 HUKUM / S-1 ADMINISTRASI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 SOSIAL / S-1 KOMPUTER / S-1 DESAIN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Sekretariat Daerah   Asisten Perekonomian dan Pembangunan   Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
53	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV ADMINISTRASI / D-IV EKONOMI / D-IV SOSIAL / D-IV PEMERINTAHAN / D-IV TEKNIK / D-IV PERTANIAN / D-IV KOMPUTER / S-1 SASTRA / S-1 KOMUNIKASI / S-1 PEMERINTAHAN / S-1 EKONOMI / S-1 PERTANIAN / S-1 MIPA / S-1 TEKNIK / S-1 HUKUM / S-1 ADMINISTRASI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 SOSIAL / S-1 KOMPUTER / S-1 DESAIN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Sekretariat DPRD   Bagian Umum dan Keuangan   Sub Bagian Umum	
54	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Badan Kesatuan Bangsa dan Politik   Sekretariat   Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
55	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata   Bidang Kepemudaan	
56	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana   Bidang Pelayanan Kesehatan Dan Sumber Daya Kesehatan	
57	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	3	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana   UPTD Puskesmas Blooto	
58	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	2	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana   UPTD Puskesmas Gedongan	
59	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Komunikasi dan Informatika   Sekretariat   Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
60	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Lingkungan Hidup   Sekretariat   Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
61	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman   Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
62	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
63	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   SD Negeri Balongsari 4	
64	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	2	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   SD Negeri Balongsari 5	
65	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	2	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   SD Negeri Gedongan 2	
66	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   SD Negeri Gunung Gedangan 1	
67	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   SD Negeri Kauman	
68	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   SD Negeri Kedundung 1	
69	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   SD Negeri Kranggan 2	
70	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   SD Negeri Kranggan 5	
71	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   SD Negeri Magersari 2	
72	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   SD Negeri Mentikan 2	
73	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   SD Negeri Meri	
74	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   SD Negeri Prajuritkulon 1	
75	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   SD Negeri Prajuritkulon 2	
76	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   SD Negeri Prajuritkulon 3	
77	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	2	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   SD Negeri Purwotengah	
78	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   SD Negeri Wates 2	
79	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   SD Negeri Wates 3	
80	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	2	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   UPTSP SMP Negeri 1	
81	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   UPTSP SMP Negeri 2	
82	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	2	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   UPTSP SMP Negeri 3	
83	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	2	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   UPTSP SMP Negeri 4	
84	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   UPTSP SMP Negeri 5	
85	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   UPTSP SMP Negeri 6	
86	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   UPTSP SMP Negeri 7	
87	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   UPTSP SMP Negeri 8	
88	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak   Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
89	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Kecamatan Kranggan   Kelurahan Jagalan   Sekretariat	
90	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Kecamatan Kranggan   Kelurahan Kranggan   Sekretariat	
91	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Kecamatan Kranggan   Kelurahan Meri   Sekretariat	
92	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Kecamatan Kranggan   Kelurahan Miji   Sekretariat	



UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan. BSR.E.



NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	KETERANGAN
93	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Kecamatan Kranggan   Kelurahan Purwotengah   Sekretariat	
94	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Kecamatan Kranggan   Sekretariat   Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
95	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Kecamatan Magersari   Kelurahan Gedongan   Sekretariat	
96	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Kecamatan Magersari   Kelurahan Gununggedangan   Sekretariat	
97	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Kecamatan Magersari   Kelurahan Kedundung   Sekretariat	
98	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Kecamatan Magersari   Kelurahan Wates   Sekretariat	
99	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Kecamatan Prajuritkulon   Kelurahan Blooto   Sekretariat	
100	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Kecamatan Prajuritkulon   Kelurahan Kauman   Sekretariat	
101	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Kecamatan Prajuritkulon   Kelurahan Mentikan   Sekretariat	
102	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Kecamatan Prajuritkulon   Kelurahan Prajuritkulon   Sekretariat	
103	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Kecamatan Prajuritkulon   Kelurahan Pulorejo   Sekretariat	
104	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Kecamatan Prajuritkulon   Kelurahan Surodinawan   Sekretariat	
105	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo   Wakil Direktur Pelayanan dan Pendidikan   Bidang Penunjang dan Pengendalian Mutu	
106	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	Pemerintah Kota Mojokerto   RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo   Wakil Direktur Umum dan Keuangan   Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia	
107	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III EKONOMI / D-III KESEKRETARIATAN / D-III MANAJEMEN / D-III KESEHATAN / D-III TEKNIK / D-III KOMPUTER	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana   UPTD Puskesmas Wates	
108	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III EKONOMI / D-III KESEKRETARIATAN / D-III MANAJEMEN / D-III PARIWISATA / D-III SASTRA / D-III TEKNOLOGI PERKULITAN / D-III TEKNIK / D-III KOMPUTER / D-III BAHASA	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Perpustakaan dan Kearsipan   Sekretariat   Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
109	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 HUKUM / S-1 ADMINISTRASI BISNIS	2	Pemerintah Kota Mojokerto   Sekretariat Daerah   Asisten Perekonomian dan Pembangunan   Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pembangunan	
110	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SLTP/SMP SEDERAJAT	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Lingkungan Hidup   Bidang Kebersihan	
111	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SD/SEDERAJAT	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Lingkungan Hidup   Bidang Kebersihan	
112	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SD/SEDERAJAT	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman   Bidang Sumber Daya Air	
113	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SLTP/SMP SEDERAJAT	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   SD Negeri Miji 2	
114	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SLTP/SMP SEDERAJAT	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   UPTSP SMP Negeri 8	
115	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SLTP/SMP SEDERAJAT	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Kecamatan Kranggan   Kelurahan Sentanan   Sekretariat	
116	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SD/SEDERAJAT	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Kecamatan Magersari   Sekretariat   Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
117	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SD/SEDERAJAT	1	Pemerintah Kota Mojokerto   Kecamatan Prajuritkulon   Sekretariat   Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
118	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SLTP/SMP SEDERAJAT	1	Pemerintah Kota Mojokerto   RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo   Wakil Direktur Pelayanan dan Pendidikan   Bidang Penunjang dan Pengendalian Mutu	
119	PRANATA TRANTIBUM	SLTA/SMA SEDERAJAT / SMK	3	Pemerintah Kota Mojokerto   Satuan Polisi Pamong Praja   Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat   Seksi Operasional dan Pengendalian	
120	PRANATA TRANTIBUM	SLTA/SMA SEDERAJAT / SMK	2	Pemerintah Kota Mojokerto   Satuan Polisi Pamong Praja   Bidang Penegakan Peraturan Daerah	

a.n. Pj. Wali Kota Mojokerto  
Sekretaris Daerah  
Selaku Ketua Panitia Seleksi Instansi  
Pengadaan Aparatur Sipil Negara

*Ditandatangani secara elektronik*  
**GAGUK TRI PRASETYO**



**UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1**

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE**.



**PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN DAN SERTIFIKAT KOMPETENSI SEBAGAI PENAMBAHAN NILAI SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS**

NO	JABATAN	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	NAMA SERTIFIKAT/KETENTUAN LAIN (TAMBAHAN NILAI)	BOBOT	KET
1	Pemadam Kebakaran	1. Surat Keterangan Sehat; dan 2. Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas.	Sertifikat Lulus Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang ditandatangani oleh Pejabat Kementerian Dalam Negeri	10%	Sertifikat yang telah diregistrasi dan mendapatkan kode verifikasi oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri dan dapat akses melalui tautan <a href="https://registrasidamkar.kemendagri.go.id">https://registrasidamkar.kemendagri.go.id</a>
			Sertifikat Lulus Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	5%	
			Sertifikat Lulus Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan	2%	
2	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa		Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar atau Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1 yang diterbitkan oleh LKPP	10%	

a.n. Pj. Wali Kota Mojokerto  
Sekretaris Daerah  
Selaku Ketua Panitia Seleksi Instansi  
Pengadaan Aparatur Sipil Negara

*Ditandatangani secara elektronik*  
**GAGUK TRI PRASETYO**



UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE**.